

DINAMIKA *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

(Kajian Tentang Penerapan Good Governance)

Musayyidi

Dosen Stit Al-Karimiyyah

Abstract

spirit demokrasi terangkum dalam nilai-nilai persamaan dan kebebasan. Prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dan menjadi ciri penting sebuah negara demokratis (Cholisin, 2007: 83). Oleh karenanya selama prinsip tersebut masih tetap dipertahankan maka sampai kapanpun demokrasi akan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Harapan yang besar terhadap demokrasi desa melalui Pilkades yang didasari oleh konsepsi politik *das sollen*, secara faktual menemui tantangan yang luar biasa. Beberapa Pilkades yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia sarat dengan permasalahan. Salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa adalah merebaknya politik uang (*money politics*) dalam Pilkades. Tidak berbeda jauh dengan Pemilihan Kepala Daerah yang sarat dengan permainan uang untuk mengegolkan dukungan kepada calon yang diajukan partai politik, Pilkades juga disinyalir sarat dengan praktek-praktek penggunaan uang untuk memobilisasi dukungan terhadap calon-calon yang bersaing memperebutkan jabatan puncak dalam pemerintahan desa.

Keywords: *Money politic, good governance*

Pendahuluan

Demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan hidup” untuk mencapai kebaikan bersama. Banyak orang memahami bahwa prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan individu. Padahal prinsip dasar demokrasi adalah mendengarkan dan menghargai orang lain. Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi bisa diwujudkan dalam level prosedural dan kultural. Demokrasi prosedural antara lain terkait dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demokrasi pada level kultural terkait dengan budaya atau tatakrama (*fatsoen*) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini tercermin dalam kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, mutual trust, kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.

Gagasan demokrasi seperti itu mungkin bisa diterima secara universal. Akan tetapi pemikiran dan penerapan demokrasi prosedural sangat beragam karena dipengaruhi oleh dua tradisi pemikiran : demokrasi liberal vs demokrasi komunitarian. Menurut tradisi liberal, demokrasi prosedural diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting: kontestasi (kompetisi), liberalisasi dan partisipasi. Seperti terlihat dalam tabel 1, ketiga elemen ini berbasis pada individualisme dan semangat kebebasan individu. Secara prosedural kompetisi, liberalisasi dan partisipasi dilembagakan dalam pemilihan dan lembaga perwakilan. Setiap individu bebas berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik baik eksekutif maupun lembaga perwakilan (legislatif) melalui proses pemilihan. Setiap individu bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum, atau menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa tekanan, ancaman atau mobilisasi. Prinsip *one man one vote* sangat dipegang teguh oleh pandangan liberal ini. Di sisi lain, untuk menjamin kebebasan kompetisi dan partisipasi, sangat diperlukan liberalisasi, atau sebuah jaminan hukum atas penggunaan hak-hak politik setiap individu. Artinya setiap orang harus bebas untuk berbicara, berkumpul, berserikat, memperoleh informasi dari pers yang bebas dan lain-lain. Proses pemilihan sebagai sebuah wadah kompetisi dan partisipasi harus berjalan secara bebas dan fair, yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan asas luber dan jurdil.

Tabel. 1

Dua tradisi demokrasi

No	Item	Liberal	Komunitarian
1	Sumber	Tradisi liberal ala barat	Komunitarian ala masyarakat lokal
2	Basis	Individualism	Kolektivisme
3	Semangat	Kebebasan individu	Kebersamaan secara kolektif
4	Wadah	Lembaga perwakilan, partai politik dan pemilu	Komunitas, commune, rapat desa, rembug desa, forum

			warga, asosiasi sosial, paguyuban, dll
5	Metode	Voting secara kompetitif	Musyawarah
6	Model	Demokrasi perwakilan	Demokrasi deliberative

Desa secara formal merupakan wilayah terendah dalam pengelolaan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah. Tidak hanya pada aspek politik dan administratif, Desa atau satuan pemerintahan setingkat dapat mengeluarkan peraturan yang dapat dikategorikan sebagai Perda. di dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Praktek politik yang bisa kita saksikan pada masyarakat desa adalah pemilihan kepala desa (pilkades) yang merupakan bentuk miniatur pemerintahan.

Pemilihan kepala desa (pilkades) ini konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa. Dalam pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote*. Tetapi dalam banyak desa, pilkades yang berlangsung secara demokratis sering harus dibayar dengan risiko politik yang mahal. Tidak jarang pesta politik tersebut diwarnai dengan konflik horizontal antar pendukung calon. Kekerasan meledak ketika kubu calon kades yang kalah melampiaskan kekecewaannya. Buntutnya adalah dendam pribadi yang terus dibawa, serta permusuhan (“perang dingin”) antarpengukung yang sebenarnya mereka saling bertetangga.

Dinamika dan konstelasi politik di desa memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut antara lain ditunjukkan dalam prosesi pemilihan kepala desa (Pilkades) yang jauh dari hiruk pikuk dunia ke-parpol-an. Berbeda dengan satuan wilayah di atasnya, calon-calon yang terlibat dalam kompetisi memperebutkan kursi elit tertinggi desa adalah calon-calon independen yang dicalonkan oleh warga atau mencalonkan diri.

Dengan demikian, ditengah kejumudan yang dihadapi masyarakat saat ini menyangkut pemenuhan hak-hak dasar mereka, fenomena politik transaksional para elit politik partai kita yang justru hal tersebut semakin meruntuhkan sendi-

sendi demokrasi dimana keberadaan partai seharusnya memberikan edukasi politik yang baik kepada warga negara. Secara khusus menurut Ramlan Surbakti yang dikutip oleh Cholisin (2007:112) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi partai politik meliputi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemaduan kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik. Delegitimasi publik atas kinerja partai politik lebih disebabkan karena tidak berjalannya fungsi-fungsi ideal dari kepartaian diantaranya rekrutmen politik serta ketidakmampuan elit di dalamnya dalam mengartikulasi kepentingan sebagian besar rakyat, sehingga atas dasar itulah seharusnya masyarakat dapat menemukan alternatif lain dalam melaksanakan demokrasi prosedural melalui pemilihan Kepala Desa.

Ekspektasi atas sehatnya Pilkades sebagai wahana demokratisasi atau konsolidasi demokrasi sangat besar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada perhelatan Pilkades di Desa Nagrak Bogor menyatakan bahwa kehidupan demokrasi yang baik sebenarnya bisa dimulai dengan pelaksanaan demokrasi di desa melalui pemilihan kepala desa atau Pilkades. Asalkan, pilkades di desa itu dapat dijalankan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (Kompas, 11 Maret 2007). Bahkan pada masa menguatnya desakan perubahan Pemilihan Presiden dari Pemilihan dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke Pemilihan Presiden langsung, Pilkades seringkali menjadi referensi. Ruang publik seringkali dihiasi dengan statemen semacam ini: “..Kalau Pilkades saja sangat demokratis dengan pemilihan secara langsung, *masak* pemilihan presiden tidak berani secara langsung?!”.

Harapan yang besar terhadap demokrasi desa melalui Pilkades yang didasari oleh konsepsi politik *das sollen*, secara faktual menemui tantangan yang luar biasa. Beberapa Pilkades yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia sarat dengan permasalahan. Salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa adalah merebaknya politik uang (*money politics*) dalam Pilkades. Tidak berbeda jauh dengan Pemilihan Kepala Daerah yang sarat dengan permainan uang untuk menggolkan dukungan kepada calon yang diajukan partai politik, Pilkades juga disinyalir sarat dengan praktek-praktek penggunaan uang untuk memobilisasi dukungan terhadap calon-calon yang bersaing memperebutkan jabatan puncak dalam pemerintahan desa.

Di beberapa daerah fenomena demikian tampak benderang. Seorang calon kepala desa atau kades tertangkap tangan sedang melakukan praktik politik uang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) Desa Ujungmanik,

Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap (Kompas Jawa Tengah, 2 Maret 2007). Tidak saja dilakukan oleh calon Kades, Subangun mensinyalir keterlibatan bandar judi dalam praktek politik uang. Dalam penyelenggaraan Pilkades, bandar judi dari sekitar desa akan berdatangan untuk meramaikan pasar taruhan dan kalau mungkin ikut mempengaruhi hasil pemilihan (Kompas, 8 Maret 2007).

Dinamika Demokrasi dan Politik Desa

Secara teoritik, spirit demokrasi terangkum dalam nilai-nilai persamaan dan kebebasan. Prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dan menjadi ciri penting sebuah negara demokratis (Cholisin, 2007: 83). Oleh karenanya selama prinsip tersebut masih tetap dipertahankan maka sampai kapanpun demokrasi akan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga pantaslah jika Maswardi Rauf (1998:23) mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah proses evolusi politik menuju titik yang tidak pernah selesai. Oleh karenanya sampai kapanpun demokrasi akan terus berevolusi hingga pada akhirnya dapat jatuh dan kemudian bangkit lagi. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia misalnya juga menunjukkan bahwa perkembangan yang cukup signifikan dari zaman orde lama dengan demokrasi terpimpin hingga era reformasi yang justru semakin liberal.

Demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan hidup” untuk mencapai kebaikan bersama (Sutoro Eko, 2010 : 1). Banyak orang memahami bahwa prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan individu. Padahal elemen penting dari penerapan demokrasi adalah mendengarkan dan menghargai orang lain. Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi bisa diwujudkan dalam level prosedural dan kultural. Demokrasi prosedural antara lain terkait dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demokrasi pada level kultural terkait dengan budaya atau tatakrama (*fatsoen*) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini tercermin dalam kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, *mutual trust*, kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.

Ditengah praktek demokrasi yang tidak sehat dewasa ini dimana aspek keadilan dan kesejahteraan masih menjadi hal yang masih belum tercapai, keberadaan desa sebagai miniatur pemerintahan dan merupakan media interaksi politik yang relatif simpel dan sangat potensial untuk dijadikan cerminan

kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara, seharusnya menjadi media pendidikan politik yang sehat. Akan tetapi fenomena merebaknya politik uang (*money politic*) seharusnya tidak kita temukan.

Sebagai miniatur pemerintahan pada level kecil tersebut, prinsip-prinsip praktek politik demokratis pada dasarnya dapat dimulai dari kehidupan politik di desa. Unsur-unsur esensial demokrasi dapat diterjemahkan dalam pranata kehidupan politik di level pemerintahan formal paling kecil tersebut. Menurut Robert Dahl, terdapat tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni (1) kompetisi, (2) partisipasi, dan (3) kebebasan politik dan sipil. Prinsip pertama bermakna bahwa harus terjadi kompetisi yang sehat dan luas di antara individu serta dalam kelompok-kelompok organisasi untuk mencapai kekuasaan pemerintahan, secara periodik dan persuasif (Sorensen, 2003: 19). Prinsip partisipasi meniscayakan adanya kesempatan yang terbuka dan merata bagi keterlibatan setiap anggota masyarakat atau negara. Keterlibatan sukarela warga negara atau masyarakat akan memberikan legitimasi politik bagi pemerintahan desa. Partisipasi politik yang ideal didasarkan pada *political literacy* yang mendorong kepada keinginan untuk ikut serta mendorong dinamisasi proses politik. Partisipasi tersebut tidak dikorsi oleh paksaan yang *hard* (seperti tekanan fisik dan intimidasi) maupun paksaan yang *soft* (semisal mobilisasi dengan politik uang). Sementara kebebasan politik dan sipil adalah kebebasan yang mendukung iklim berkembangnya demokrasi yang sehat dimana jaminan pemenuhan hak-hak tersebut harus di bingkai dengan semangat HAM. Kebebasan sipil dan politik misalnya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik (Cholisin, 2007:82).

Pintu gerbang demokratisasi di tingkat desa adalah pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan ajang sakral yang cukup menguras energi politik masyarakat desa, oleh karenanya pentingnya kedudukan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa jelas merupakan tonggak penting guna menciptakan sistem politik yang demokratis pada level bawah. Karena bagaimanapun desa menjadi media demokratisasi yang relatif sederhana dan menjadi cikal bakal berkembangnya budaya politik partisipan.

Kepala desa merupakan pemimpin formal tertinggi bagi masyarakat desa, bahkan Smith menyebut kepala desa adalah semacam raja kecil di daerahnya. Ia dengan demikian memegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintahan

desa (M. Syahbuddin Latief, 2000: 1), dan bahkan tanggung jawab tersebut tidak semata pada aras politis akan tetapi juga aras teknis.

Gambaran empirik demikian memberikan penekanan betapa pentingnya posisi kepala dan harus segera ditambahkan betapa pentingnya prosesi pemilihan kepala desa. Maka, sesuatu yang wajar jika proses politik dalam pemilihan kepala desa ditempatkan sebagai *centrum* demokrasi di desa.

Implementasi *Good Governance* di Desa

Governance adalah sebuah perspektif yang relevan untuk digunakan dalam membingkai pembaruan di desa. *Governance* merupakan paradigma baru dalam memperbarui tata demokrasi di desa, menggantikan perspektif yang lama, yaitu *government*, yang secara konvensional memandang bahwa negara merupakan lembaga yang superior dan sentral, yang secara kedudukan berada di atas masyarakat dan dengan demikian dalam segi fungsi-fungsi dan kewenangan dianggap segala-galanya (IRE, 2001: 7).

Govenance, atau secara lebih spesifik *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, menempatkan pemerintah dan masyarakat dalam posisi yang *equal*, sehingga tidak ada dominasi dan hegemoni satu sama lain dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Sudut pandang baru tentang peran pemerintah dan masyarakat ini merupakan poin penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik di desa.

Goran Heyden (IRE, 2001: 8) mengidentifikasi tiga dimensi empirik *good governance*, yaitu: Pertama, partisipasi warga negara dalam proses politik. Aspek ini meliputi partisipasi politik, agregasi kepentingan, dan akuntabilitas publik dalam kebijakan. Kedua, kepemimpinan yang *responsible* dan responsif. Dimensi ini meniscayakan penghormatan terhadap peran dan status masyarakat/warga negara, transparansi dalam pembuatan kebijakan, dan menjunjung prinsip-prinsip *rule of law*. Ketiga, *social reciprocity* (resiprositas sosial masyarakat). Resiprositas sosial merupakan hubungan antar masyarakat yang melibatkan hubungan yang bersifat timbal balik dalam relasi sosial di antara berbagai komponennya. Aspek ini meniscayaan eksistensi hubungan yang bersifat kemitraan dalam berbagai unsur dalam masyarakat, antara lain pemerintah, masyarakat politik, *civil society*, dan komunitas bisnis.

Tiga dimensi empirik tata pemerintahan yang baik tersebut sangat mungkin direalisasikan pada pemerintahan desa dalam iklim pemerintahan yang tidak sentralistik, tidak terlalu bergantung dan berpusat pada lembaga pemerintahan di

atasnya, mulai kecamatan hingga pusat. Dengan demikian, desentralisasi merupakan kunci utama dalam mendorong implementasi *good governance* di level desa.

Hal ini relevan dengan salah satu tatanan yuridis yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berusaha mendudukkan desa (atau nama lain untuk satuan pemerintahan yang setingkat dengan desa) terpisah dari jenjang struktural pemerintahan, akan tetapi diakui sebagai suatu entitas pemerintahan di tingkat lokal dengan segala hak asal-usul dan adat istiadat yang dimiliki (Suharno, dalam *Jurnal Civics*, 2004: 175).

Dengan demikian, untuk menciptakan desa yang berdaulat secara hukum dan politis dan *legitimated* secara filosofis dan sosiologis, diperlukan upaya untuk “membersihkan” desa dan menata serta memperbaiki kembali pemerintahan di dalamnya sejalan dengan demokratisasi desentralistik yang sedang bergulir. Agenda pembaruan tata pemerintahan desa menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

Ada beberapa hal yang mungkin dilakukan untuk memperbarui tata pemerintahan desa, antara lain; (1) mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola kebijakan, keuangan, pembangunan dan *public services*. (3) membuat parlemen desa bekerja lebih baik. (4) memperkuat partisipasi masyarakat desa. (5) membangun dan memperkuat masyarakat sipil (*civil society*) di tingkat desa. (6) Membangun kemitraan antara komponen pemerintahan desa dengan masyarakat. (7) membangkitkan kembali rembuk desa. (8) Mengatur pengelolaan keuangan desa secara lebih baik. (9) Membuat regulasi desa secara baik (IRE, 2001: 9-10).

Demokratisasi pada level desa meniscayakan upaya konsolidasi demokrasi yang tertata. Mochtar Mas'ood (1998) sebagaimana dikutip oleh Cholisin (2007:107) menyebutkan bahwa demokrasi akan terus bertahan dan berkembang dinamis selama memiliki lima prinsip penting yaitu :

1. Sistem politiknya memiliki legitimasi geografik, konstitusional dan politik;
2. Ada kesepakatan mengenai aturan main dan semua pihak mematuhi;
3. Pihak-pihak yang berhadapan bersepakat untuk menahan diri, sehingga pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah;
4. Kemiskinan di kalangan masyarakat terus diminimalkan;
5. Perpecahan etnik, kultural atau religiusnya tidak mendalam dan bisa di kompromikan;

6. Legitimasi georafik, diperoleh kalau rakyatnya mengakui kenyataan wilayah geografik yang ditetapkan negara itu dan menerima tempat tinggal mereka di dalam negara itu. Misalnya tidak adanya gerakan separatisme, sedangkan legitimasi konstitusional adalah adanya konstitusi yang bisa diterima oleh warga negara. Sedangkan legitimasi politik yaitu adanya dukungan dari suara mayoritas dalam pemilu.

Politik Uang dalam Proses Transisi Demokrasi

Dalam gelombang transisi demokrasi, John Markoff (2002: 206) mengindikasikan adanya fenomena *hybrid* dalam demokrasi. *Term* ini bermakna bahwa ada indikasi percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui dalam sebuah sistem politik.

Hal tersebut dapat dilihat dari proses hubungan antara mekanisme elektoral dengan kekuasaan politik. Subkultur demokrasi menyatakan bahwa rakyat diperintah melalui mandat yang diterimakan kepada pemerintah melalui pemilihan umum, dimana kehendak rakyat dapat diketahui kepada siapa mandat akan diberikan.

Gagasan bahwa setiap individu bebas memilih kandidatnya bagi suatu posisi kekuasaan dapat saja merupakan sebuah distorsi *mythic* dari realitas sebenarnya yang kompleks. Hal ini, oleh Markoff (2002: 207) dijelaskan dengan 3 (tiga) kemungkinan: (1) mungkin terdapat pembatasan-pembatasan (*constranits*) pada kapasitas individual untuk memilih, (2) mungkin terdapat pembatasan atas luasnya pilihan-pilihan yang memungkinkan, (3) mungkin terdapat pembatasan-pembatasan pada derajat dimana pemilu menentukan siapa yang memegang kekuasaan.

Penjabaran tersebut sebenarnya membaca adanya kemungkinan-kemungkinan distorsi dalam demokrasi dengan berbagai sub-kulturnya. Adanya mekanisme elektoral demokrasi, dalam hal ini pemilihan umum, tidak juga memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang dihasilkan akan bergerak ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Dalam bahasa yang lain Larry Diamond (2003: 16-17) memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu (*pseudo-democracy*). Salah satu indikatornya adalah keberadaan mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi sebenarnya. Simbol-simbol demokrasi bahkan sangat mungkin men-tak kasat mata-kan atau bahkan meligitimasi penyelewengan-penyelewengan terhadap demokrasi.

Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu fenomena dalam sistem politik yang dapat mendeligitimasi mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi politik yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan. Partisipasi politik masyarakat dengan demikian tidak didasarkan pada *political literacy* yang mereka miliki, akan tetapi dikungkung oleh keharusan memberikan preferensi atas kontestan yang memberikan uang dengan jumlah terbesar.

Dengan praktek uang seperti itu, politik akan bergeser dari mekanisme mewujudkan kepentingan bersama (*common good*) ke proyek bisnis. Hal tersebut juga menjadikan adanya lingkaran tiada putus antara politik korupsi dan korupsi politik (Cholisin, dalam Jurnal Civics, 2004: 159).

Bagi sang calon, mekanisme elektoral demikian tentu sangat mahal (*high cost mechanism*). Dan hal itu akan menyeret kekuasaan yang diraih ke dalam perilaku politik “balik modal”. Ambisi kekuasaan yang begitu besar dengan cara-cara yang tidak terhormat demikian akan menghasilkan perilaku politik rendahan di tataran pemegang kekuasaan politik. Jika demikian yang terjadi maka demokrasi memberikan ruang terciptanya kapitalisme baru melalui praktek kompetisi yang tidak sehat.

Kesimpulan

Meski sejarah perjalanan demokrasi masih menyisakan problem sosial yang berkepanjangan. Ia tetap diyakini sebagai sebuah sistem politik yang memberikan ruang untuk terbukanya perubahan ke arah tujuan yang lebih baik. Konsekuensi ini sebagai bentuk pengakuannya bahwa demokrasi hanyalah mekanisme untuk menyampaikan aspirasi politik berdasarkan kehendak rakyat. Dengan itu sikap politik yang demokratis dapat terekonstruksi melalui sikap yang mendasarkan diri pada beberapa sikap berikut ini yaitu :

1. Moralitas dan integritas;
2. Kepentingan bangsa dan negara;
3. Kesejahteraan rakyat;
4. Etika, kepatutan dan hati nurani.

Ke empat komponen tersebut setidaknya menjadi sarana membangun transisi demokrasi di desa melalui upaya (1) mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola kebijakan, keuangan, pembangunan dan *public services*. (3) membuat parlemen desa bekerja lebih baik.

(4) memperkuat partisipasi masyarakat desa. (5) membangun dan memperkuat masyarakat sipil (*civil society*) di tingkat desa. (6) Membangun kemitraan antara komponen pemerintahan desa dengan masyarakat. (7) membangkitkan kembali rembuk desa. (8) Mengatur pengelolaan keuangan desa secara lebih baik. (9) Membuat regulasi desa secara baik.

Oleh karenanya praktek *money politic* seperti itu, hanya akan menggeser mekanisme politik dari upaya mewujudkan kepentingan bersama (*common good*) ke proyek bisnis. Jika yang terjadi demikian maka selanjutnya akan terjadi praktek korupsi politik yang pada akhirnya hanya akan menyingkirkan bentuk keberpihakannya kepada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report IRE 2001-2002. *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE Press
- Cholisin. "Moralitas Politik dalam Pemilu 2004 dan Implikasinya bagi Pendidikan Kewarganegaraan". *Jurnal Civics*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2004
- Cholisin Dkk. 2007. *Dasar-Dasar ilmu politik*. Yogyakarta : UNY Press
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press
- Emmanuel Subangun. *Pilkades, Pemilu, dan Dengue* . Opini. Kompas, 8 Maret 2007
- Kompas Jawa Tengah. *Tertangkap Tangan Politik Uang, Calon Kades Gugur*. 2 Maret 2007
- Kompas. *Pilkades Bisa Jadi Contoh Pelaksanaan Demokrasi*. 11 Maret 2007
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (terj.). Yogyakarta: CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar
- R. Syahbudin Latief. 2000. *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan CCSS
- Suharno. 2004. "Telaah Kritis terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Civics*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2004

Nisrina Hikmawati

Sutoro Eko. 2010. “Komunitarianisme Demokrasi Lokal” di akses di
<http://www.sutoro.co.cc/demokrasilokal.html>